HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT. CTPI: STUDI PUTUSAN KASASI M.A.R.I. NOMOR 862 K/Pdt/2013

Rahmadi[1], Noor Hafidah[2], Djumadi[3]

[1]Kejaksaan Negeri Marabahan
E-Mail : madi250828@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
E-mail : hafidahnoorfhunlam@gmail.com
[3]Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
E-mail :

Abstrak :

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan argumentasi hukum mengenai tepat tidaknya putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan dan menyatakan tidak sah RUPSLB PT. CTPI 18 Maret 2005. Selain itu, diidentifikasi juga pihak yang harus bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan dari ketidakabsahan RUPSLB tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal (doctrinal research). Pendekatan yang digunakan merupakan gabungan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini bersifat preskriptif dalam rangka legal problem solving terhadap permasalahan sengketa kepemilikan saham PT. CTPI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 memang tidak sah, dengan pertimbangan: 1) Terdapat pelanggaran prosedur batas waktu pemanggilan RUPS maupun perihal penyerahan undangan, sehingga pengambilan keputusan RUPS tidak dihadiri seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara sah dan tidak disetujui dengan suara bulat [Pasal 69 ayat (6) UU 1/1995]; 2) RUPS diselenggarakan oleh Direksi PT. CTPI yang telah diberhentikan berdasarkan RUPSLB 17 Maret 2005; 3) Adanya pemblokiran akses SABH secara melawan hukum. Ketidakabsahan RUPSLB tersebut berimplikasi pada status kepemilikan saham PT. BKB di PT. CTPI menjadi tidak sah, termasuk pemindahan sahamnya kepada PT. MNC, Tbk. Pihak yang patut bertanggung jawab atas kerugian Para Penggugat adalah: 1) Direksi PT. BKB, atas dasar tidak hati-hati atau sembrono (carelessly) melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, sehingga tindakan pengurusan itu "melawan hukum" (onwettig, unlawful) yang dikategori sebagai PMH; 2) PT. BKB sendiri yang telah dinyatakan Pengadilan melakukan PMH atau; 3) Direksi PT. CTPI yang menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 maupun Direksi yang menyelenggarakan RUPS pemindahan saham PT. CTPI kepada PT. MNC, Tbk.

Kata kunci: *Arbitrase, RUPS, Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian, dan Tanggung Jawab.*

PENDAHULUAN

Kisruh perebutan kepemilikan saham PT. CTPI (Televisi Pendidikan Indonesia) yang kini sudah berganti nama menjadi MNC TV sudah berlangsung sejak lama. Diawali dari kesepakatan investasi yang dituangkan dalam bentuk "*Investment Agreement*" tanggal 23 Agustus 2002 antara PT. Berkah Karya Bersama (PT. BKB) sebagai investor yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo berdasarkan kuasa dari Tuan Jiohan Sebastian selaku Direktur PT. BKB

dengan Siti Hardiyanti Rukmana yang bertindak atas nama diri sendiri sekaligus mewakili pemegang saham PT. CTPI lainnya.[1]

Berdasarkan *Investment Agreement*, PT. BKB akan melakukan pembiayaan dan restrukturisasi utang-utang PT. CTPI dengan nilai maksimal US$ 55,000,000.00. Dana itu digunakan untuk penyertaan modal sejumlah US$ 25,000,000.00. Sisanya US$ 30,000,000.00 dialokasikan untuk pembiayaan utang *(refinancing)*/akuisisi.[2] Apabila dilaksanakan tindakan-tindakan tersebut, PT. BKB diberikan hak atas 75 persen saham dari total saham PT. CTPI dengan cara penerbitan saham baru/dilusi.[3]

Sebagai implementasi *investment agreement*, pada tanggal 3 Juni 2003 diberikanlah kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut (*irrevocable power of attorney*) dari para pemegang saham PT. CTPI kepada PT. BKB.[4] Isi dari surat kuasa pada pokoknya memberikan kuasa kepada PT. BKB untuk memanggil dan/atau menghadiri setiap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. CTPI dengan agenda: 1) Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari PT. CTPI; 2) Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. CTPI; 3) Persetujuan atas kenaikan modal dasar, modal yang dikeluarkan dan modal yang ditempatkan pada PT. CTPI; 4) Lain-lain.[5]

Surat kuasa itulah yang menjadi awal mula terjadinya sengketa. Dengan berbekal surat kuasa tanggal 3 Juni 2003, PT. BKB memanggil seluruh pemegang saham PT. CTPI untuk menyelenggarakan RUPSLB yang dijadwalkan pada tanggal 18 Maret 2005. Undangan RUPSLB tidak ditujukan kepada para pemegang saham secara langsung, melainkan dialamatkan kepada PT. BKB yang dalam undangan dicantumkan sebagai penerima kuasa para pemegang saham.[6] Hanya satu pemegang saham yang menerima undangan secara langsung, yakni Nyonya Niken Vijayanti.[7] Menurut pihak mbak Tutut, kalaupun pernah ada surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003, akan

[1] Vide putusan kasasi Nomor 862 K/Pdt/2013, tanggal 2 Oktober 2013, hlm. 25.

[2] *Ibid*., hlm. 16.

[3] Dilusi saham adalah penurunan dalam porsi kepemilikan pemegang saham yang sudah ada sebagai hasil dari penerbitan saham baru. Lihat http://kamusbisnis.com/arti/dilusi. Diakses pada tanggal 25 Februari 2015. Ilustrasi mengenai dilusi saham dapat digambarkan sebagai berikut: anggaplah sebuah bisnis sederhana yang memiliki 10 pemegang saham, setiap orang mempunyai satu lembar saham atau 10 persen perusahaan. Jika setiap investor menerima hak suara (*voting*) untuk setiap keputusan perusahaan berdasarkan kepemilikan saham, maka masing-masing pemegang saham mempunyai 10 persen control terhadap kebijakan perusahaan. Misalnya, perusahaan tersebut menerbitkan 10 saham baru dan semua saham baru itu dibeli oleh satu investor, maka akan ada 20 total saham beredar, dan investor baru tadi memiliki 50 persen perusahaan, sedangkan masing-masing investor awal kini hanya memiliki 5 persen perusahaan (1 dari 20 saham beredar), karena kepemilikan mereka telah terdilusi oleh saham baru. Lihat http://www.ipotnews.com/article/bahaya_dilusi_saham. Diakses pada tanggal 25 Februari 2015.

[4] Putusan kasasi Nomor 862. *Loc.Cit*.

[5] *Ibid*., hlm. 44—45.

[6] *Ibid*., hlm. 7.

[7] Surat undangan RUPSLB dari PT. CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025 – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005.

tetapi melalui surat tanggal 16 Maret 2005, para pemegang saham menegaskan dan telah menarik kembali/mencabut surat kuasa (*power of attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 terhitung sejak tanggal surat.[8]

Meskipun demikian, RUPSLB tetap dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2005, yang diselenggarakan oleh mantan Direksi yang telah diberhentikan berdasarkan RUPSLB 17 Maret 2005 terhitung sejak tanggal diputuskan.[9] Perlu diketahui, sehari sebelum diselenggarakannya RUPSLB 18 Maret 2005, mbak Tutut bersama seluruh pemegang saham lainnya telah mengadakan RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 dengan suara sah 411,7 juta suara. Hasil RUPSLB itu merombak jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT. CTPI. Data perubahan anggaran dasar itu, kemudian dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum atau sekarang populer disingkat SABH) pada hari itu juga, akan tetapi fasilitas SABH tidak dapat diakses, karena disinyalir adanya pemblokiran yang disengaja dilakukan oleh pihak Hary Tanoesoedibjo, sehingga anggaran dasar sebagaimana RUPSLB 17 Maret 2005 tidak dapat dimasukan. Sebaliknya, anggaran dasar hasil RUPSLB 18 Maret 2005 versi PT. BKB bisa diproses melalui SABH.[10]

RUPSLB 18 Maret 2005 yang diselenggarakan PT. BKB memutuskan dua hal:

Persetujuan tentang cara penyelesaian transaksi antara Penggugat I secara pribadi (yang dalam RUPSLB tersebut diwakili oleh Tergugat I) dengan Tergugat I itu sendiri. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV).

Persetujuan perubahan pengurus Turut Tergugat I (yang telah sah diubah menurut hukum dengan keputusan RUPSLB 17 Maret 2005). Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV), Notaris di Jakarta.

RUPSLB tersebut mengakibatkan kepemilikan saham mbak Tutut yang tadinya 100 persen terdilusi hingga tinggal 25 persen. Tindakan PT. BKB yang menggelar RUPSLB tersebut dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga mbak Tutut bersama PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro

[8] Putusan kasasi Nomor 862. *Loc.Cit.*
[9] *Ibid.*
[10] Upaya Cendana Merebut Kembai TPI. http://hukumonline.com/berita/baca. Diakses pada tanggal 25 Februari 2015.

Persada, dan Yayasan Purna Bakti Pertiwi selaku pemegang saham PT. CTPI (selanjutnya disebut Para Penggugat) melayangkan gugatan terhadap PT. BKB (Tergugat I), PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II), dan Turut Tergugat lainnya yang salah satunya adalah PT. CTPI sendiri (selanjutnya disebut Para Tergugat) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. Perkara tersebut dikabulkan sebagian oleh majelis hakim, namun pihak Hary Tanoesoedibjo (PT. BKB) mengajukan upaya banding dengan registrasi perkara Nomor 629/PDT/2011/PT DKI. Hasilnya, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi.

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 862 K/Pdt/2013 mengabulkan tuntutan Para Penggugat, kecuali tuntutan ganti rugi karena tidak disertai perincian jelas dan tidak didukung bukti yang cukup, sehingga tuntutan ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima.[11] Amar penting dari putusan tersebut antara lain:

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan RUPS PT. CTPI tanggal 17 Maret 2005;

Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dan Keputusan RUPSLB seterusnya yang diselenggarakan oleh PT. BKB.

Dengan dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat segala akibat hukum dari RUPSLB versi PT. BKB, maka terdapat hubungan kausalitas:

Dengan sendirinya PT. BKB bukan pemilik sah atas saham PT. CTPI;

Karena dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, diwajibkan terhadap orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian.

Mengacu Pasal 1365 KUH Perdata, mestinya Tergugat I (PT. BKB) harus mengganti rugi. Kenyataannya, Mahkamah Agung tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dan mengkajinya lebih lanjut guna melakukan "penemuan hukum" dan menguji putusan hakim dari perspektif akademikus.

PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam Menyatakan Tidak Sah RUPSLB PT. CTPI yang di Selenggarakan oleh PT. BKB

Tuntutan hak berupa perkara *contentieus* maupun *voluntair* pada dasarnya adalah wewenang Pengadilan Negeri, kecuali ada undang-undang

[11] *Ibid*., hlm. 94.

menentukan lain. Wewenang ini disebut wewenang kompetensi absolut Pengadilan Negeri.[12]

M. Yahya Harahap memberikan ciri-ciri perkara yang disebut berbentuk kontentiosa:[13]berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (*party*);

ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat; serta

proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yakni pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.

Adapun perkara yang berbentuk *voluntair* adalah perkara berbentuk "permohonan" yang mengandung pengertian dan syarat sebagai berikut:[14]

pemohon mengajukan permintaan ke Pengadilan, agar pemohon ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu;

tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, oleh karena itu tidak ada pihak yang digugat dan pemeriksaannya berbentuk *ex parte*;

putusan *voluntair* bersifat deklarator hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri pemohon sendiri. Itu sebabnya perkara *voluntair* tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial.

Terdapat ketentuan undang-undang yang menutup keran penyelesaian sengketa perdata ke Pengadilan, khususnya terhadap para pihak yang telah sepakat dan terikat perjanjian arbitrase sebagaimana ditentukan UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian arbitrase erat kaitannya dengan kompetensi Pengadilan. Sehubungan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan masalah pengaplikasian kompetensi Pengadilan:[15]

Kalau suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak wenang memeriksa perkara tersebut hakim harus menyatakan dirinya tidak wenang secara *ex officio* untuk memeriksanya, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (pasal 132 Rv, 134 HIR, 160 Rbg).

Menurut Pasal 3 UU 30/1999 "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 11 UU 30/1999 yang pada pokoknya menyatakan para pihak tidak berhak mengajukan sengketa ke Pengadilan apabila telah terikat perjanjian arbitrase dan

[12] Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi VI. Cet.I. Yogyakarta: Liberty, hlm. 77—78.

[13] M. Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi II. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

[14] *Ibid*., hlm. 15.

[15] Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Op.Cit*., hlm. 80.

Pengadilan Negeri wajib menolak perkara tersebut, kecuali undang-undang ini menetapkan lain. Ketentuan Pasal 3 UU 30/1999 diberikan batasannya sekaligus diberikan pula pengecualiannya sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 UU 30/1999 demi menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi Pasal 5 ini tidak memuat penjelasan autentik mengenai apa yang dimaksud dengan: (1) sengketa dibidang perdagangan; dan (2) hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Begitu pula pengecualiannya yang terdapat pada ayat (2) mengenai sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, khususnya pengertian tentang "sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian". Ketidakjelasan pengertian dan konsep yang terkandung didalam Pasal 5 ini sangat berpotensi menimbulkan multi tafsir.

Pasal 5 ayat (1) UU 30/1999 memang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "perdagangan", namun masih beruntung pembentuk undang-undang tidak melupakan untuk memberikan batasan atau ruang lingkup "hukum perdagangan". Sayangnya pembatasannya tidak dimuat pada batang tubuh undang-undang, melainkan didalam penjelasan Pasal 66 huruf (b) UU 30/1999, yang menjelaskan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; dan hak kekayaan intelektual.

Untuk memahami definisi sengketa perdagangan, tidak salahnya penulis kutip tulisan H.M.N. Purwosudjipto yang mengatakan hukum dagang itu terletak dalam lapangan hukum perikatan, khususnya yang timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan itu bersumber dari perjanjian dan dari undang-undang.[16]
yang bersumber dari perjanjian misalnya: pengangkutan, asuransi, jual-beli perusahaan, makelar, komisioner, wesel, cek dan lain-lain;
yang bersumber dari undang-undang misalnya: tubrukan kapal, dan lain-lain.

Dengan demikian, hemat penulis yang dimaksud dengan sengketa perdagangan adalah sengketa yang muncul sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap perjanjian maupun terhadap undang-undang yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi, khususnya jual-beli dalam rangka mencari keuntungan.

Sementara itu, pengertian "hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak", dapat diartikan sebagai hak yang penguasaan sepenuhnya ditentukan oleh pihak itu sendiri tanpa ada ketergantungan dengan pihak ketiga ataupun dibawah kekuasaan publik. Hak-hak semacam ini seperti hak kebendaan dan hak-hak yang

[16] H.M.N. Purwosutjipto. 1988. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*. Cet. VII. Jakarta: Djambatan, hlm. 5.

berasal dari perikatan yang bersumber pada perjanjian. Mengenai "sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian" adalah setiap sengketa yang muatan materinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata. Syarat perjanjian perdamaian ini menurut Pasal 1852 KUH Perdata dilakukan dengan cara seseorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub didalam perdamaian itu. Dengan demikian, segala sengketa yang tidak termasuk bidang itu tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Berpedoman Pasal 5 ayat (1) dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 huruf b UU 30/1999, kemudian ditarik kembali ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 30/1999, maka menurut Rachmadi Usman apabila ketentuan tersebut ditafsirkan secara *argumentum a contrario* berarti objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.[17] Pasal 5 UU 30/1999 ini senafas dengan ketentuan Reglement of Rechtvordering (Rv) yang menyatakan tidak semua perselisihan dapat diserahkan penyelesaiannya kepada seorang wasit. Hanya hak-hak subjektif yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak saja [Rv pasal 615 (ayat) 1].[18]

Dalam Pasal 13.2. *Investment Agreement* dinyatakan bahwa segala sengketa yang timbul antara para pihak, akan diselesaikan melalui musyawarah. Kemudian menurut Pasal 13.3. apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan BANI. Di Pasal 13.4. ditegaskan yang dimaksud klausula arbitase adalah sesuai pengertian UU 30/1999 dan tidak dapat dicabut serta mengikat para pihak.

Menurut penulis, masalah penerapan hukum dalam sengketa PT. CTPI berhubungan erat dengan penafsiran tanpa menutup ruang adanya kemungkinan norma yang kabur (*vage normen*). Dalam hal ini peranan penafsiran terhadap bahasa yang terkandung didalam rumusan pasal-pasal *investment agreement* maupun bahasa yang terangkai dalam rumusan pasal Perbuatan Melawan Hukum eks Pasal 1365 KUH Perdata perlu dielaborasi, karena seperti pernyataan Bruggink "kegiatan mempelajari hukum itu memang lebih banyak merupakan usaha untuk menguasai bahasa hukum. Didalam bahasa hukum itulah bermukimnya cara berpikir yuridik".[19] Mengelaborasi

[17] Rachmadi Usman. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: Grasindo, hlm. 22.

[18] I.G. Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*. Edisi Revisi. Cet. III. Bekasi: Kesaint Blanc, hlm. 123.

[19] J.J.H. Bruggink, 1999. *Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan oleh Arief Shidarta*. Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

bahasa yang penulis maksud tidak sekedar mengetahui arti tiap kata dalam rumusannya. Kata-kata yang terjalin dalam rangkaian kalimat itu harus dicari hubungannya satu sama lain melalui suatu penalaran agar pokok pikiran yang terkandung didalamnya dapat dipahami dengan baik.

Sengketa yang diajukan Para Penggugat adalah sengketa Perbuatan Melawan Hukum. Sifat Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri eks Pasal 1365 KUH Perdata adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan, dan/atau kesusilaan, bukan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Penyelenggaraan RUPSLB adalah hak pemegang saham, hak mana sifatnya bukan kebendaan, melainkan hak berupa *privilege* dan berupa kewenangan untuk bertindak dalam rangka menentukan arah kebijakan perusahaan. Penyelesaian terhadap pelanggaran berupa Perbuatan Melawan Hukum *in casu* pelanggaran mengenai mekanisme dan prosedur penyelenggaraan RUPSLB tidak dapat diselesaikan secara perdamaian, karena sifat pelanggarannya tidak berhubungan dengan objek barang yang dapat diserahkan, dijanjikan atau ditahan guna mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara seperti dimaksud Pasal 1851 KUH Perdata. Dengan demikian, tindakan Para Penggugat bukanlah wanprestasi terhadap perjanjian arbitrase, karena substansi materi perkara yang diajukan ke Pengadilan tidak termasuk dalam lingkup Pasal 5 UU 30/1999. Perjanjian arbitrase tetap berlaku dan mengikat para pihak jika nanti muncul lagi sengketa yang berhubungan dengan materi Pasal 5 UU 30/1999.

Didalam persidangan Para Tergugat menyatakan surat kuasa dan RUPSLB 18 Maret 2005 merupakan pelaksanaan/perjanjian turunan/*accessoir* dari *investment agreement* sebagai perjanjian pokok dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari *investment agreement*, sehingga surat kuasa ini tidak bisa dicabut atau ditarik kembali *(irrevocable)*.[20] Secara umum pengertian kuasa termaktub didalam Pasal 1792 KUH Perdata. Sifat perjanjian kuasa ini adalah konsensual dalam arti:[21]

bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa;

dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan diantara mereka (kedua belah pihak);

Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1973 KUH Perdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara diam-diam dengan formalitas bebas dan

[20] Putusan Kasasi No. 862. *Op.Cit*., hlm. 17.

[21] M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

mengikat sah pada detik kesepakatan (bersifat konsensual). Pemberian kuasa menerbitkan perwakilan, yaitu adanya seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.[22] Adanya kesepakatan ini menunjukkan sifat pemberian kuasa yang tiada lain merupakan bentuk khusus dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Dikarenakan bagian dari perjanjian, maka pemberian kuasa juga terikat dengan asas-asas yang terkandung didalam pembentukan perjanjian.

Mengacu ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata, Gunawan Widjaya menyimpulkan pasal tersebut sebagai berikut: [23]

(1) *Lastgeving* atau pemberian kuasa adalah suatu perjanjian konsensuil, yang tidak terikat dengan suatu bentuk formil tertentu;

(2) Suatu pemberian kuasa baru berlaku dan mengikat manakala telah ada penerimaan oleh penerima kuasa atas suatu kuasa yang ditawarkan oleh pemberi kuasa;

(3) Penerimaan kuasa dapat terjadi dengan suatu bukti penerimaan yang secara tegas menyatakan kehendaknya untuk menerima kuasa tersebut dan melaksanakan kuasa yang diberikan; maupun secara langsung melaksanakan kuasa yang ditawarkan tersebut. Konteks yang terakhir ini oleh KUH Perdata, dinyatakan sebagai penerimaan kuasa secara diam-diam.

Adakalanya isi perjanjian mengandung kalimat ambiguitas atau memuat frasa yang dubius. Sudikno Mertokusumo mensinyalir "baik undang-undang atau perjanjian memerlukan penafsiran atau penjelasan karena seringkali tidak jelas atau tidak lengkap".[24] Penafsiran dilakukan guna memperjelas ada tidaknya pelanggaran oleh salah satu pihak yang muaranya untuk menerapkan hukumnya secara tepat. Penerapan hukum dimaksud disini adalah penerapan undang-undang, sebab pelanggaran terhadap isi perjanjian maupun pelanggaran dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum, keduanya tidak akan terlepas dari undang-undang yang umumnya diatur dalam KUH Perdata. Hanya saja, khusus pelanggaran isi perjanjian, KUH Perdata bersifat hukum pelengkap (bersifat mengatur) yang baru diterapkan jika isi perjanjiannya kurang lengkap atau terdapat penyimpangan asas hukum didalam perjanjian tersebut. Menurut Herlien Budiono, peraturan bersifat mengatur diberlakukan dalam arti negatif (bergantung keinginan para pihak), sedangkan peraturan bersifat memaksa diberlakukan dalam arti positif yang tidak bergantung dari keinginan para pihak,

[22] I.G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*. *Op.Cit.*, hlm. 86.

[23] Gunawan Widjaja. 2004. *Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa* (*dalam Sudut Pandang KUH Perdata*). Jakarta: Kencana, hlm. 174—175.

[24] Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. *Bandung: Citra Aditya Bakti*, hlm. 14.

melainkan memang sudah ditentukan dalam undang-undang dan sifatnya mengharuskan ataupun menggariskan suatu larangan.[25]

Berkaitkan dengan pemberian kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menurut Pasal 85 ayat (5) UU 40/2007, pemberian kuasa oleh pemegang saham berakhir jika pemberi kuasa melaksanakan sendiri isi kuasa tersebut sebelum penerima kuasa melaksanakannya. Dengan kata lain, pemberian kuasa itu telah gugur dan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi dikarenakan rumusannya bersifat memaksa (*dwingend recht*). Keberlakuan Pasal 85 UU 40/2007 sifatnya mengharuskan dengan menggariskan suatu ketentuan yang bersifat tetap dan tidak dapat lagi disimpangi atas dasar keinginan para pihak.

Ditilik dari sudut pandang Pasal 1814 KUH Perdata, pencabutan kuasa secara sepihak adalah hak si pemberi kuasa, bahkan ia dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu, namun harus disertai dengan alasan pencabutannya. Keleluasaan mencabut kuasa secara sepihak menurut penulis sangat logis, mengingat kehendak memberikan kuasa datangnya juga sepihak dari pemberi kuasa dan hanya untuk urusan pemberi kuasa. Dalam hal ini, menerima ataupun menolak kuasa tidak akan merugikan calon penerima kuasa. Jika ia menerima, sejak saat itulah terjadi kesepakatan dan penerima kuasa menjadi terikat untuk melaksanakan/memenuhi segala urusan yang termuat dalam pemberian kuasa tersebut.

Pasal 1816 KUH Perdata juga ada menyinggung tentang pencabutan kuasa, meskipun tidak secara tegas. Isinya berbicara tentang pengangkatan kuasa baru untuk urusan sama yang menyebabkan kuasa pertama ditarik secara otomatis. Pasal tersebut dapat di interpretasikan secara ekstensif. Jika maknanya diperluas, maka tertariknya kuasa pertama secara otomatis tidak hanya dalam kondisi si pemberi kuasa menunjuk kuasa baru, namun juga berlaku terhadap si pemberi kuasa itu sendiri. Maksudnya adalah pemberi kuasa pada dasarnya dapat mengakhiri suatu kuasa dengan cara ia sendiri yang melakukan urusan tersebut tanpa perlu menunjuk kuasa baru. Dalam hal ini, kuasa yang telah diberikannya akan ditarik secara otomatis, dengan syarat sepanjang urusan yang dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa itu adalah urusan yang sama dengan urusan yang sebelumnya dikuasakannya kepada orang lain. Rasionya adalah, menunjuk atau mengangkat kuasa baru saja diperbolehkan yang tentunya tetap untuk kepentingan pemberi kuasa, apalagi dalam hal si pemberi kuasa melakukan sendiri urusannya. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa pencabutan kuasa secara sepihak tidak

[25] Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 113.

menyalahi aturan. Pemberian kuasa memang merupakan bagian dari perjanjian, namun secara konseptual pemberian kuasa itu adalah tindakan hukum sepihak (perjanjian sepihak), sehingga pencabutannya pun dapat dilakukan secara sepihak juga.

Baik RUPS tahunan maupun RUPSLB, keduanya diselenggarakan oleh Direksi [Pasal 66 ayat (1) UU 1/1995 atau Pasal 79 ayat (1) UU 40/2007]. Perbedaan kedua RUPS tersebut menurut Rudhi Prasetya hanya terletak pada acara (agenda) rapatnya. Dalam RUPS biasa, yang dibicarakan/dibahas adalah mengenai pertanggungjawaban tahunan Direksi dan Komisaris, khususnya bertalian dengan neraca untung rugi perusahaan. Adapun RUPSLB agendanya selain masalah pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris. RUPSLB ini dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan Perseroan.[26] Pada penyelenggaraan RUPS terdapat hak hadir dan bersuara pada diri setiap pemegang saham yang merupakan bagian dari fungsi pemilikan saham itu sendiri. Disatu pihak disebut *beleggingsfunctie*, dimana saham berfungsi sebagai sarana penanaman modal. Dilain pihak disebut *zeggenshapsfunctie*, yakni fungsi hak suara atau ikut bersuara, yang dari hak suara itu, pemegang saham dapat turut menentukan jalannya perusahaan melalui RUPS.[27]

Terlepas dari ketentuan penyelenggaraan RUPS, secara hukum Tergugat I memang tidak dapat menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni:[28]

Pernyataan eksepsi tersebut sangat jelas menggambarkan kewenangan Tergugat I (PT. BKB) selaku penerima kuasa untuk bertindak mewakili Penggugat I hanya dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham yang disebutkan diatas. Sementara diketahui, para pemegang saham Turut Tergugat I (PT. CTPI) tidak hanya 4 (empat) pihak diatas. Masih ada 2 (dua) pihak lainnya, yakni Ny. Niken Vijayanti pemilik 3.150.000 lembar saham dan Tn. Mohamad Jarman pemilik 780.000 lembar saham pada PT. CTPI yang notabene juga memiliki hak suara. Berdasarkan *fundamentum petendi*, undangan RUPSLB tidak ditujukan kepada para pemegang saham secara langsung, melainkan dialamatkan kepada PT. BKB yang dalam undangan tersebut dicantumkan sebagai penerima kuasa para pemegang saham.[29] Hanya satu pemegang saham yang menerima undangan secara langsung, yaitu

[26] Rudy Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59.

[27] Nindyo Pramono.2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta:Andi, hlm. 110.

[28] Thio Yonatan. 2011. "Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)". Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 113.

[29] *Ibid*., hlm. 7.

Nyonya Niken Vijayanti.[30] Cara pemanggilannya pun telah menyalahi ketentuan Pasal 20 ayat (2) anggaran dasar PT. CTPI. Seharusnya jangka waktu pemanggilan rapat hanya dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya dalam hal mendesak, faktanya kenyataan yang terjadi tidak demikian.[31]

Dari sisi pelaksanaan, RUPSLB tersebut telah menyalahi mekanisme dan prosedur batas waktu pemanggilan maupun perihal penyerahan undangan. Dengan demikian, RUPSLB 18 Maret 2005 dapat dikatakan tidak sah dikarenakan menurut ketentuan Pasal 69 ayat (6) UU 1/1995 atau Pasal 82 ayat (5) UU 40/2007, keputusan RUPS baru dianggap sah jika memenuhi 2 (dua) syarat, yakni: 1) dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah; dan 2) disetujui dengan suara bulat. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif.

Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan materi perkara *a quo* sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak tunduk pada klausul/perjanjian arbitrase dalam *Investment Agreement* sebagaimana pertimbangan hukum alinea 3 halaman 192 putusan sela:[32]

Menurut pengamatan penulis, baik *judex factie* maupun *judex jurist* telah benar-benar secara obyektif mendalami duduknya perkara, yang pada akhirnya menemukan hukumnya dengan menyatakan sengketa ini bukan sengketa wanprestasi, melainkan sengketa Perbuatan Melawan Hukum. Lagipula Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Ketentuan ini diformulasikan kembali didalam rumusan Pasal 52 UU 14/1985 yang berbunyi "dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain".

Chatamarrasjid menyebutkan bahwa pada Perbuatan Melawan Hukum harus selalu ada unsur pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Penuntut/Penggugat, dan pelanggaran tersebut timbul dari kewajiban menurut hukum, dan tidak semata-mata karena perjanjian para pihak.[33] Semua perbuatan Para Tergugat, baik disengaja (*wilfull*) atau karena kelalaian (*negligence*) melanggar UU 1/1995 maupun peraturan terkait lainnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan. Walaupun pernyataan "kesalahan" seperti itu oleh UU 1/1995 tidak

[30] Surat undangan RUPSLB dari PT. CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025 – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005.

[31] Putusan kasasi Nomor 862. *Loc.Cit.*

[32] *Ibid*., hlm. 87.

[33] Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan* (*Piercing The Corporate Veil*) *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 155.

secara eksplisit disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, tetap saja perbuatan Tergugat I **bertentangan dengan norma hukum** dan berakibat lebih lanjut dengan dirugikannya Para Penggugat. Mengacu pendapat Hans Kelsen, parameter untuk menyatakan suatu perbuatan **bertentangan dengan norma** tidak semata-mata dilihat dari perbuatannya yang berlawanan dengan norma, namun **juga apabila perbuatannya tidak memenuhi norma**. Perbuatan tersebut kemudian menjadi suatu kondisi spesifik menurut hukum untuk adanya suatu konsekuensi.[34] Kesalahan Para Tergugat pada akhirnya menjelma menjadi Perbuatan Melawan Hukum yang mengarah pada struktur norma Pasal 1365 KUH Perdata, dimana substansi Pasal 1365 KUH Perdata baru menjadi lengkap apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan diluar KUH Perdata yang disebut Rosa Agustina sebagai rumusan pasal yang memerlukan materialisasi diluar KUH Perdata.[35]

Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata bersifat umum. Artinya hanya memuat isi kaidah atau unsur-unsur hukum sedikit. Isi kaidah (*norminhoud*) itu sendiri menurut Bruggink adalah keseluruhan ciri (unsur-unsur) yang mewujudkan kaidah itu. Didalamnya terdapat lingkup kaidah (*normomvang*), yakni wilayah penerapan (*toepassingsgebied*) kaidah yang bersangkutan. Semakin sedikit isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin besar. Sebaliknya, semakin banyak isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin kecil.[36] Inilah yang membuat rumusan Pasal 1365 dapat menjangkau banyak Perbuatan Melawan Hukum diluar KUH Perdata itu sendiri.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan sifat kesengajaan maupun kurang berhati-hati/lalai untuk penjatuhan sanksi mengganti kerugian, melainkan hanya mengatakan, harus ada kesalahan (*schuld*) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar dapat diwajibkan membayar ganti kerugian sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro.[37] Dengan mendasarkan pada teori klasik, Suharnoko menjelaskan bahwa perbedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terletak pada tujuannya. Pada gugatan wanprestasi, tujuannya untuk menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plain tiff to the position if he would have been in had the contract been performed).*

[34] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., hlm. 44.

[35] Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma. 2012. *Hukum Perikatan* (*Law of Obligations*). Kerjasama Universitas Leiden, Universitas Groningen, Universitas Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 6.

[36] J.J.H. Bruggink. *Op.Cit*., hlm. 88.

[37] Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 24.

Dengan demikian ganti ruginya berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (expectation loss atau winstderving). Sementara itu, tujuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah untuk menempatkan posisi Penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau reliance loss.[38]

PIHAK YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DARI KETIDAKABSAHAN RUPSLB PT. CTPI 18 MARET 2005

Merujuk ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 1/1995 Juncto PP No. 15/1999, seorang kreditur hanya dapat mengkompensasikan piutangnya apabila sebelumnya pernah diperjanjikan oleh para pihak tentang sifat konversi dari suatu tagihan. Perjanjian yang dibuat itupun harus berdasarkan persetujuan RUPS. Jika rencana tersebut belum diperjanjikan, kreditur masih dapat memintanya dengan cara harus disetujui oleh para pemegang saham melalui RUPS yang akan diadakan khusus untuk menyetujui transaksi *debt to equity swap* ini. Keputusan RUPS baru sah apabila sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar. Menurut M. Yahya Harahap, RUPS yang dimaksud bukan RUPS biasa sebagaimana diatur Pasal 86 UU 40/2007 atau Pasal 73 UU 1/1995, sebab RUPS tentang hal ini dikategorikan sebagai perubahan anggaran dasar.[39] Perubahan anggaran dasar untuk keperluan konversi utang menjadi saham, menurut penulis termasuk dalam kategori perubahan anggaran dasar untuk penambahan modal, sehingga harus memenuhi ketentuan kuorum sesuai Pasal 35 Juncto Pasal 75 UU 1/1995 atau dalam UU 40/2007 mengacu pada Pasal 35 ayat (3) Juncto Pasal 88 ayat (1). Adapun syarat pemanggilan RUPS-nya harus memenuhi ketentuan pasal 69 UU 1/1995 atau Pasal 82 UU 40/2007. Jika cara ini yang menjadi alas hak Tergugat I (PT. BKB) dalam memiliki saham PT. CTPI, maka cara memiliki sahamnya belum dapat dikatakan sah, dikarenakan syarat pelaksanaan RUPS-nya tidak terpenuhi, baik mengenai pemanggilan maupun dari sisi kuorum-nya.

Transaksi pemindahan/pengalihan dari pemegang saham PT. CTPI kepada PT. BKB dilaksanakan Tergugat I melalui RUPSLB 18 Maret 2002 yang telah dinyatakan Pengadilan tidak sah. Kalaupun RUPSLB tersebut sah, penulis tetap berpendirian bahwa Tergugat I tidak berhak membeli saham PT. CTPI dengan pertimbangan tidak adanya penawaran jual dari Para Penggugat dan pemindahan saham

[38] Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, hlm. 116.

[39] M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 241.

itupun harus memenuhi ketentuan Pasal 48, 49, dan 50 UU 1/1995. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan Tergugat I (PT. BKB) tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian in casu perjanjian jual-beli saham atau setidaknya dalam proses jual-belinya ada mengabaikan salah satu syarat dan ketentuan undang-undang.

Butir B prembalue dan Pasal 3.1. investment agreement menggambarkan hubungan hukum yang tercipta antara Para Penggugat dengan Tergugat I (PT. BKB) selaku investor. Kedua rumusan ketentuan investment agreement tersebut selalu memuat frasa "akan mendapatkan saham". Itu berarti, investasi yang dilakukan PT. BKB tidak secara langsung dan tidak seketika itu juga. Dalam arti PT. BKB tidak langsung menyetorkan seluruh uang atau barang untuk diinvestasikan. Selanjutnya PT. CTPI menyerahkan saham yang diterbitkannya kepada PT. BKB sebagai bukti penyertaan PT. BKB kedalam PT. CTPI. Apabila PT. BKB murni berinvestasi di PT. CTPI secara langsung, seharusnya ketika tercapai kata sepakat untuk tujuan dimaksud, PT. CTPI segera menyerahkan saham baru yang diterbitkannya, dan kewajiban PT. BKB adalah menyetor uang yang diinvestasikan tersebut secara penuh yang besarannya (jumlah uangnya) sesuai dengan banyaknya lembar saham yang akan diterima PT. BKB sebagaimana ditentukan Pasal 26 ayat (4) UU 1/1995 atau Pasal 33 ayat (3) UU 40/2007 yang pada pokoknya menyatakan pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Meskipun materi investment agreement berisi tentang investasi, tidak serta merta investasi tersebut langsung diwujudkan dengan diterbitkannya saham baru oleh PT. CTPI. Konsekuensinya, Tergugat I (PT. BKB) pada tahun 2002 bukanlah pemegang saham di PT. CTPI. Sebagai pihak luar yang bukan pemegang saham, Tergugat I tidak berhak menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005.

Dengan dinyatakan tidak sahnya RUPSLB 18 Maret 2005 oleh Pengadilan, tidak hanya status kepemilikan saham PT. BKB di PT. CTPI yang tidak sah, tetapi juga termasuk pemindahan sahamnya kepada PT. MNC, Tbk. Pernyataan ini penulis sandarkan dengan berpegangan pada Pasal 48 ayat (3) UU 40/2007 yang pada pokoknya memuat ketentuan apabila persyaratan kepemilikan saham tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar. Hak-hak pemegang saham dimaksud adalah seperti yang ditentukan Pasal 52 ayat (1) UU 40/2007.

Secara implisit UU 1/1995 juga memuat ketentuan serupa melalui Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi". Perkataan "hak" dalam pasal ini tiada lain adalah hak-hak dasar pemegang saham secara umum sama halnya seperti yang termuat dalam Pasal 52 ayat (1) UU 40/2007. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan hak-hak apa saja yang dimaksud oleh Pasal 45 ayat (1) UU 1/1995, namun penulis memberanikan diri menafsirkan "hak" yang dimaksud pasal ini sama halnya dengan "hak" yang dimaksud Pasal 52 ayat (1) UU 40/2007. Untuk memperkuat argumentasi penafsiran penulis, berikut dikutip bunyi penjelasan Pasal 46 ayat (3) UU 1/1995.

Dari penjelasan Pasal 46 ayat (3) UU 1/1995 tentunya tergambarkan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang saham. Hak-hak tersebut tidak jauh berbeda seperti bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 40/2007.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat TPI Nomor 93, tanggal 21 Juli 2006 tentang pemindahan/pengalihan sebanyak 75 persen saham PT. CTPI oleh PT. BKB kepada PT. MNC, menurut penulis seyogyanya tidak dapat diberlakukan lagi. Hal ini didasarkan pada fakta RUPS pemindahan sahamnya diselenggarakan oleh Direksi hasil bentukan dan pengangkatan berdasarkan keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 yang sudah dinyatakan Pengadilan sebagai RUPS tidak sah atau setidak-tidaknya RUPS pemindahan saham tersebut diselenggarakan oleh Direksi yang diangkat berdasarkan RUPS berikutnya setelah RUPSLB 18 Maret 2005.[40]

Salah satu cara yang dihalalkan untuk mendapatkan suatu hak milik sesuai Pasal 584 KUH Perdata, dengan cara pemilikan dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dan dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Seperti yang sudah penulis bahas pada subbab sebelumnya, telah tersimpul bahwa cara dan proses pemilikan saham PT. CTPI oleh PT. BKB tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, karena pemilikan saham yang dilakukan PT. BKB tidak sah, pemindahan saham yang dilakukannya kepada PT. MNC, Tbk juga tidak sah, sebab PT. BKB bukanlah pihak yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu (terhadap saham PT. CTPI). Disini terdapat hubungan kausalitas tentang status kepemilikan saham PT. CTPI, yang mana dari ketidakabsahan pemilikan saham PT. CTPI oleh PT. BKB berakibat pada

[40] Susunan pemegang saham PT. CTPI setelah adanya transaksi penjualan saham dari PT. BKB ke PT. MNC, Tbk telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkum HAM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris TPI Nomor W7-HT. 01.10- 4534 tanggal 5 April 2007.

tidak sahnya PT. MNC, Tbk memiliki saham PT. CTPI hasil pembelian dari PT. BKB.

PT. MNC, Tbk tidak serta merta kehilangan haknya. Masih terbuka peluang mempertahankan hak pemilikan sahamnya. Selaku *bezitter* (orang yang menguasai barang), PT. MNC, Tbk sudah dianggap sebagai pemilik sepenuhnya saham-saham yang telah dibelinya melalui PT. BKB, bahkan menurut penulis kedudukannya bukan sekedar *bezitter*, tetapi lebih dari itu, yakni selaku *eigenar (pemilik barang) sepanjang proses pemilikan saham tersebut dilakukan PT. MNC, Tbk dengan itikad baik. Atas dasar "itikad baik" inilah PT. MNC, Tbk dapat mempertahankan haknya. Sama halnya seperti PT. MNC, Tbk, Para Penggugat atas dasar asas "itikad baik" juga masih dapat mengupayakan agar saham yang sudah dikuasai PT. MNC, Tbk diserahkan kepada mereka. Hal ini dapat dilakukan sepanjang Para Penggugat mampu membuktikan sebaliknya. Maksudnya adalah membuktikan tidak adanya "itikad baik" dari PT. MNC, Tbk ketika mengambil alih saham PT. CTPI. Dasar hukumnya Pasal 1965 KUH Perdata yang dirumuskan secara positif. Menurut pasal tersebut, itikad baik harus selalu dianggap ada, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi siapapun untuk mengajukan tuntutan hak dengan syarat mampu membuktikan adanya itikad buruk pihak yang dituntut. Tuntutan seperti ini juga dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 574 KUH Perdata yang menyatakan "tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan sebagaimana adanya".*

Upaya yang dapat ditempuh oleh pemegang saham PT. CTPI yang sah (Para Penggugat) untuk mengambil kembali saham PT. CTPI yang dikuasai PT. MNC, Tbk adalah dengan cara mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan atas dasar Pasal 1965 KUH Perdata yang sudah penulis singgung diatas. Alternatif lain melalui gugatan pembatalan perjanjian. Yang digugat adalah perjanjian jual-beli saham antara PT. BKB dengan PT. MNC, Tbk. Apabila gugatan pembatalan perjanjian tersebut dikabulkan Pengadilan, maka menurut hukum perjanjian itu dinilai tidak memiliki efek hukum. Akibat adanya pembatalan perjanjian dijelaskan oleh Elly Erawati dan Herlien Budiono sebagai berikut:[41]

Perjanjian yang batal demi hukum tidak lantas berarti perjanjiannya tidak ada atau dianggap tidak ada, sebab bagaimanapun perjanjian itu telah ada atau telah terjadi, hanya menurut hukum perjanjian semacam itu tidak diberi akibat atau tidak berefek.

[41] Elly Erawati dan Herlien Budiono (ed). 2010. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm. 28—29.

Pada keadaan seperti itu, hukum menilai bahwa kondisi dikembalikan mundur ke kondisi semula seperti pada saat perikatan itu timbul atau pada saat perjanjian tersebut ditutup. Karena perjanjian tidak berakibat hukum maka para pihak tidak perlu melakukan prestasi, dan kepada pihak yang telah melakukan prestasi dianggap telah terjadi pembayaran yang tidak diwajibkan.

Dalam hal perjanjian jual-beli saham antara PT. BKB dengan PT. MNC, Tbk dibatalkan Pengadilan, maka saham PT. CTPI hasil dilusi yang dipersengketakan, dikembalikan kepada PT. BKB. Selanjutnya karena pemilikan saham PT. CTPI oleh PT. BKB atas dasar RUPSLB 18 Maret 2005 yang sudah dianulir atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan, maka saham tersebut harus dikembalikan lagi kepada pihak yang paling berhak, dalam hal ini kepada Para Penggugat. Dengan tersimpulnya pihak yang paling berhak atas saham PT. CTPI, selanjutnya tinggal menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Para Penggugat.

Suatu kewenangan bertindak dalam hukum, secara paralel pasti disertai pula tanggung jawab yang harus diemban. Tanggung jawab pada rezim PT dapat berdiri sendiri-sendiri atau dapat pula saling kait mengkait antara PT itu sendiri dengan organnya (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris).

PENUTUP

Putusan Mahkamah Agung sudah sesuai peraturan perundang-undangan dalam membatalkan dan menyatakan tidak sah RUPSLB PT. CTPI. Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan RUPSLB tersebut tidak sah karena tidak dihadiri seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara sah dan tidak disetujui dengan suara bulat [Pasal 69 ayat (6) UU 1/1995].

Mengenai penggantian kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Penggantian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang *equivalent* saja terhadap pengembalian penderita pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Itulah roh konsep penggantian kerugian yang sebenarnya menurut norma Pasal 1365 KUH Perdata. Adanya klausul arbitrase berdasarkan *Investment Agreement*, tidak meniadakan hak Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena materi perkara ini tidak termasuk dalam lingkup Pasal 5 UU 30/1999. Yang harus bertanggung jawab atas timbulnya kerugian adalah Direksi PT. BKB yang telah mengkuasakan penandatanganan dan pelaksanaan *investement agreement* kepada Hary Tanoesoedibjo atas dasar tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, sehingga tindakan pengurusan itu "melawan hukum" (*onwettig, unlawful*)

yang dikategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad, unlawful act*). Begitu pula PT. BKB selaku subjek hukum mandiri yang sudah jelas telah dinyatakan Pengadilan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. RUPSLB 18 Maret 2005 diselenggarakan oleh Direksi PT. CTPI yang telah diberhentikan dengan sah berdasarkan RUPSLB 17 Maret 2005, sedangkan RUPS pemindahan saham PT. CTPI kepada PT. MNC, Tbk diselenggarakan oleh Direksi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 atau setidak-tidaknya oleh Direksi yang diangkat berdasarkan RUPS berikutnya setelah RUPSLB 18 Maret 2005. Dengan begitu, tindakan kedua Direksi PT. CTPI tersebut tidak sah, begitu pula hasil RUPSLB-nya, karena bukan pejabat yang berhak menyelenggarakan RUPSLB [Pasal 66 ayat (1) UU 1/1995 atau Pasal 79 ayat (1) UU 40/2007], sehingga yang bersangkutan harus bertanggung jawab pula terhadap kerugian yang di derita Para Penggugat.

Mahkamah Agung diharapkan mampu menertibkan peradilan sehubungan dualisme pendapat mengenai kewenangan Pengadilan memeriksa perkara yang terikat perjanjian arbitrase, dengan cara menerbitkan S.E.M.A. atau berupa ketentuan lain, agar sengketa serupa yang mungkin muncul dikemudian hari tidak berpolemik lagi.

Kementerian Hukum dan HAM dan tim ahli pemantauan hukum Perseroan yang mendapat amanat berdasarkan Pasal 156 UU 40/2007 dan telah dibentuk berdasarkan Permenkum HAM Nomor: M.HH 09.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan. Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi bidang pasar modal, hendaknya menindaklanjuti putusan kasasi Nomor 862 K/Pdt/2013, dengan mengeluarkan teguran ataupun menerbitkan instruksi kepada PT. BKB dan PT. MNC, Tbk yang menguasai 75 persen saham PT. CTPI, agar yang bersangkutan segera melaksanakan putusan kasasi tersebut dan menyelesaikan status quo kepemilikan saham PT. CTPI.

Tidak adanya itidak baik Para Tergugat melaksanakan putusan kasasi Nomor 862 K/Pdt/2013 secara sukarela, dapat ditindaklanjuti Para Penggugat dengan mengajukan permohonan eksekusi paksa kepada Ketua Pengadilan Negeri [Pasal 196 H.I.R. juncto Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, LN. No. 73 Tahun 1985, TLN. No. 3316 Sebagaimana di Ubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, LN. No. 3 Tahun 2009, TLN. No. 4958.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, LN. No. 13 Tahun 1995, TLN. No. 3587.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, LN. 18 Tahun 1999, TLN. No. 3812.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 862 K/Pdt/2013, tanggal 2 Oktober 2013.

Buku-Buku:

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.

Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma. 2012. *Hukum Perikatan* (*Law of Obligations*). Kerjasama Universitas Leiden, Universitas Groningen, Universitas Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.

Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan oleh Arief Shidarta*. Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan* (*Piercing The Corporate Veil*) *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Cet. I. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Erawati, Elly dan Herlien Budiono (ed). 2010. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.

Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi II. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.

Huijbers, Theo. 2005. *Filsafat Hukum*. Edisi Revisi. Cet. X. Yogyakarta: Kanisius.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi VI. Cet.I. Yogyakarta: Liberty.

----------.1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pramono, Nindyo. 2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.

Prasetya, Rudy. 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.